



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon:

Rina Nuraeni, bertempat tinggal di Kp Puncak mulya, Des Sukaluyu, Kec Pangalengan, Kab Bandung, Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah Register Nomor: 175/Pdt.P/2023/PN Blb Tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencabut permohonannya sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 25 Mei 2023 diterima di PTSP PN Bale Bandung tanggal 2 Juni 2023, yang pada pokoknya, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena Pemohon merubah pikirannya dan tetap memakai nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat perkara permohonan merupakan perkara yang sifatnya voluntair, di mana adanya pemeriksaan perkara permohonan *a quo* karena adanya permohonan yang diajukan Pemohon,

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon berhak untuk memohon perkaranya dilanjutkan atau sebaliknya mencabut permohonannya sebelum penetapan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, hal mana menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut adalah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb.
2. Menyatakan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb telah selesai karena dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 oleh kami Nenny Ekawaty Barus, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliyana Parlina, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.MH.,.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 6. | Biaya sumpah | : Rp 50.000,00 + |
| | Jumlah | Rp.195.000,00 |

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blb